

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas atau disebut sebagai kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Tentunya seiring dengan berjalannya waktu kejahatan semakin berkembang dengan cepat terutama kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia. Kejahatan juga dapat disebutkan sebagai tindakan yang melanggar aturan hukum yang merugikan orang lain dan juga tindakan yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat. Kejahatan disebut sebagai masalah sosial ekonomi yang tentunya mempengaruhi orang-orang diseluruh dunia dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat terutama keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat setempat.¹

Karakteristik kriminalitas sendiri adalah perbuatan yang membahayakan fisik seperti halnya pembunuhan, kekerasan, pelecehan dan perbudakan dan narkoba dan obat-obatan terlarang, selain itu salah satunya juga kriminalitas yang mengancam harta orang lain berupa perampasan hak milik, penipuan penggelapan dan korupsi. Kriminalitas bisa terjadi kepada siapa saja baik itu perempuan atau laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa sekalipun, yang mana tidak hanya

¹Agus Hindarto Wibowo and Andi Rahadiyan Wijaya, "Kajian Awal Profiling Kejahatan Dan Strategi Dalam Usaha Mencegah Terjadinya Tindak Kriminalitas Di Kabupaten Sleman," *Seminar dan Konferensi Nasional IDEC* (2018): 2.

berpotensi sebagai korban akan tetapi juga dapat berpotensi langsung sebagai pelaku.²

Pada kenyataannya kriminalitas di Negara Indonesia sering sekali terjadi, bahkan setiap hari terdapat informasi dan berita tentang kejahatan, baik dalam sosial media cetak ataupun televisi. Setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dipengaruhi dari faktor internal maupun dipengaruhi dari faktor eksternal. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, hal tersebut termaktub didalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya) disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 28G ayat 1 menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,*”⁴ selain itu juga termaktub didalam Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi “*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*”⁵

²Insiyah Insiyah, Miftakhul Khasanah, dan Tantra Pratama Hendarsyah, “Penerapan Metode Ward Clustering Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Kriminalitas Di Jawa Timur Tahun 2021,” *Jurnal Statistika dan Komputasi* (2023): 45.

³Yuni Irma Sianturi, “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Sumatera Utara Tahun 2019 Dengan Analisis Jalur,” *Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara* (2020): 1.

⁴Lihat Pada Pasal 28G Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵Lihat pada pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kemudian dalam pasal tersebut dipertegas kembali didalam pasal 30 ayat (2),(3) dan (4) yang berbunyi Pada Pasal 30 ayat (2) “ *Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara Dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*”.⁶ Pada Pasal 30 ayat (3) berbunyi, “*Tentara Nasional Indonesia Terdiri atas Angkatan Darat ,Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan,melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*”⁷ Kemudian juga di pertegas didalam Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,mengayomi,melayani masyarakat serta menegakkan hukum.*”⁸

Dalam pasal yang termaktub di UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwasanya Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk dapat terpeliharanya keamanan dalam negeri. ⁹

Provinsi Jawa Timur adalah sebuah wilayah yang terletak di sebuah wilayah dibagian timur pulau jawa,dengan Ibu Kota pada Provinsi ini adalah Kota

⁶Lihat Pada pasal 30 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷Lihat pada Pasal 30 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸Lihat Pada Pasal 30 ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹Laili Hanik Atum Maria, “ANALYZING THE PERPETRATORS OF KLITIH BASED ON THE CRIMINAL PROFILING IN YOGYAKARTA REGIONAL POLICE,” *Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan*, 2019, 3.

Surabaya, yang mana Surabaya menjadi daerah yang tidak terlepas dari banyaknya catatan jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau biasa disebut BPS Provinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan kota dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan tertinggi di Jawa Timur dengan 8.759 kasus pada tahun 2022. Surabaya menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi tentunya dapat memberikan dampak negatif seperti masyarakat yang tidak merasa aman dan nyaman untuk menempati kediamannya karena maraknya kriminalitas di daerah tersebut.

Setiap daerah di Negara Indonesia tentunya memiliki tingkat pada kerawanan kriminalitas yang berbeda-beda, misalnya pada tahun 2022 Daerah Surabaya melalui hasil analisis evaluasi dan monitoring (*anev*) dari Polrestabes Surabaya telah mencatat pada angka kriminalitas di Kota Pahlawan ini mengalami peningkatan sebanyak 9% (Sembilan Persen) dibanding pada tahun sebelumnya. Polrestabes Surabaya mencatat pada tahun 2021 laporan kriminalitas tercatat sebanyak 4.082 kasus dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.453 kasus. Dengan rincian kasus yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 4.645 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 3.647 kasus dapat diselesaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan mengalami penurunan 32% (Tiga Puluh Dua Persen) dalam penanganan kriminalitas di Kota Surabaya tersebut. Dan dari banyaknya kasus yang

terjadi di Kota Surabaya selama satu tahun, kasus tindak pidana narkoba yang paling banyak mendominasi.¹⁰

Hukum pidana yang berlaku saat ini sendiri telah diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP), didalamnya sudah mengatur mengenai segala perbuatan yang dilarang oleh negara, cara dan kapan tindakan tersebut sendiri dilakukan hingga dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana dan diberikannya ancaman sanksi ketika telah terjadi suatu pelanggaran tindak pidana. Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) diatur dan dijelaskan mengenai proses suatu pemeriksaan tindak pidana, yang mana di mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan hingga pada tahap pemeriksaan oleh pengadilan¹¹

Proses penyidikan sendiri telah diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, bahwasanya bukti tersebut menjadi kejelasan adanya pelanggaran yang terjadi dan menemukan seorang tersangka.

Dalam proses penyidikan suatu tindak pidana sendiri terdapat suatu metode yang dapat digunakan oleh tim penyidik setiap satuan reskrim di seluruh Indonesia,

¹⁰Wildan Pratama, Angka Kriminalitas Di Surabaya Naik 9 Persen, Dominan Kasus Narkoba, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/angka-kriminalitas-di-surabaya-naik-9-persen-dominan-kasus-narkoba/>, diakses pada 30 November 2023

¹¹Bunga kinasih , Penerapan Metode Criminal Profilling dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana , Universitas Jember, Tahun 2022 hlm 1

metode tersebut yakni metode *criminal profiling*, yang merupakan pekerjaan menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik (tinggi dan berat badan, cacat rupa, dan sebagainya), dan berperilaku (kepribadian, termasuk motivasi, gaya hidup, fantasi, proses seleksi korban, serta perilaku sebelum dan prediksi perilaku sesudah tindak kejahatan), demografis (usia, jenis kelamin, latar belakang, etnis, dan sebagainya). ¹²metode ini sendiri memiliki tujuan untuk mempersempit kemungkinan pelaku pelanggaran tindak pidana. Semakin banyaknya kasus kriminalitas di Indonesia sendiri tentunya menjadi persoalan bagaimana memberantas kejahatan tersebut apakah efektif dalam menerapkan metode *criminal profiling* ini dalam proses penyidikan yang tentunya dapat mempersempit tersangka kejahatan tersebut.

Tentunya penggunaan ilmu psikologi di kepolisian telah disebutkan dan termaktub dengan jelas didalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang termuat didalam pasal 14 ayat (1) huruf (h) berbunyi “ *Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,*”¹³ sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dalam proses penyidikan suatu tindak pidana sangatlah diperlukan ilmu psikologi, ilmu psikologi sendiri sangatlah dibutuhkan dan dapat diterapkan didalam bidang hukum secara khusus saat membantu memberikan keterangan terutama mengenai kesehatan mental

¹² Juneman, “*Mempertanyakan Pemrofilan Kriminal Sebagai Sebuah Ilmu Psikologis*”, Vo. 1, No. 1, pp. 13-28 (2009).

¹³ Lihat pada Pasal 14 ayat (1) huruf (h) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

seseorang pelaku sebelumnya, baik itu sesaat dan sesudah melakukan suatu tindak pidana. Selain itu dilakukannya penelitian ini juga menjadi landasan pertimbangan bagi penegak hukum untuk dapat menggunakan metode tersebut dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan untuk penanganan kasus kejahatan dan meminimalisir terjadinya kriminalitas di daerah Surabaya yang marak terjadi dan tentunya hal tersebut menyebabkan keresahan masyarakat setempat. Dengan demikian dilakukannya penelitian ini yang berjudul **“Penerapan Metode *Criminal Profiling* dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polrestabes Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

Apakah penerapan metode *criminal profiling* dalam proses penyidikan dapat meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara pidana di Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan metode *criminal profiling* dalam proses penyidikan di Polrestabes Surabaya

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan metode criminal profiling dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penegakan hukum, tentunya berdasarkan regulasi yang sudah ada dalam penerapan metode tersebut untuk penanganan kriminalitas yang sekarang marak terjadi didalam lingkup masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini tentunya dapat digunakan sebagai pedoman atau sebagai pembuatan tugas, penelitian-penelitian yang tentunya lebih kreatif dan inovatif serta solutif khususnya yang berkaitan dengan metode *criminal profiling* yang digunakan oleh penegakan hukum dalam proses penyidikan suatu tindak pidana.

b. Bagi Penegakan Hukum

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penegak hukum di seluruh wilayah Indonesia, bahwasanya menerapkan metode *profiling* dalam proses penyidikan suatu tindak pidana sangat diperlukan, tentunya penerapan metode tersebut sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan yang sudah ada. Sehingga dengan penggunaan metode *criminal profiling* akan tetap menjadi pertimbangan bagi penegakan hukum untuk selalu menjadi alternatif yang dapat digunakan dalam proses penyidikan.

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi yang di tulis dengan judul “Penerapan Metode *Criminal Profiling* dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polrestabes Surabaya” merupakan skripsi yang belum pernah di tulis oleh peneliti lain.

Namun terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini,hanya saja meski demikian skripsi ini memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya,adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan sebagai berikut :

Tabel 1 1 Orsinilatias Penelitian dan Korelasinya

No	Nama,Tahun Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Metode	Hasil Penelitian
1.	Anggun Istianul Chovifah, 2023 Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura “ Teknik Konfrontasi Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkapkan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Bangkalan “	1. Apakah Berita AcaraKon frontasi dapat di gunakan sebagai alat bukti keteranga n saksi? 2. Bagaiman a Kriteria dan dasar pertimbangan penyidik dalam melakuka		Berita konfrontasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi meskipun dalam praktiknya berita acara konfrontasi diperoleh dari keterangan saksi namun tidak lantas menjadikan berita acara konfrontasi sebagai alat bukti keterangan saksi. Namun hasil

		n konfrontasi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polres Bangkalan		didapatkan dari pelaksanaan konfrontasi bisa menjadi bagian dari petunjuk sehingga penyidik mendapatkan keyakinan penuh atas pengakuan yang didapatkan dari tersangka atau saksi yang di periksa.
2	Atum Maria, Laili Hanik, 2019 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Analyzing the perpetrators of klitih based on the criminal profiling in yogyakarta regional police	1. Bagaimana penerapan <i>Criminal Profiling</i> terhadap pelaku klitih yang disertai dengan kejahatan di wilayah Polda DIY. 2. Bagaimana cara seorang <i>Profiler</i> (Penyidik) mengidentifikasi pelaku klitih yang disertai dengan kejahatan dan kendala yang dihadapi seorang <i>Profiler</i> (Penyidik) dalam melakukan pemprofilan pelaku klitih yang disertai kejahatan	Normatif, Empiris	Landasan atau dasar hukum pengaturan mengenai rekontruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana yang dilakukan pada tingkat penyidikan dalam KUHAP memang tidak ditemukan secara eksplisit atau terang – terangan karena KUHAP hanya mengatur ketentuan ketentuan umum dari penyidikan. Kemudian hambatan yang sering dihadapi berasal dari masyarakat yang berupa keadaan masyarakat yang tidak dapat bekerjasama atau tidak kooperatif

				saat rekontruksi dilakukan oleh penyidik
3	Bunga Kinasih Parigusti Putri, 2022 Fakultas Hukum, Universitas Jember “ Penerapan Metode <i>Criminal Profiling</i> dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana”	1. Bagaimana Penggunaan Metode <i>Criminal Profiling</i> dalam penyidikan seluruh tindak pidana? 2. Bagaimana kendala yuridis dan solusi penggunaan metode <i>criminal profiling</i> dalam penyidikan tindak pidana	Normatif	Penggunaan metode <i>criminal profiling</i> membutuhkan ilmu bantu seperti kriminologi, psikologi hukum dan psikologi forensik, kejahatan apapun yang terjadi menggunakan metode <i>criminal profiling</i> dalam proses penyidikan akan lebih baik digunakan kejahatan serius yang memiliki tingkat penyidikan yang sulit.

Sumber : Berdasarkan penelusuran sumber terhadap beberapa karya ilmiah skripsi

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini sendiri menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui

pengamatan langsung¹⁴. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Alasan penggunaan metode empiris ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode *criminal profiling* dan juga kendala yang di alami saat penerapan metode *criminal profiling* dengan memperoleh data dari hasil wawancara para ahli terutama penyidik di Polrestabes Surabaya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode pendekatan psikologi hukum, yaitusuatu kajian tentang sifat, fungsi dan perilaku mental dan individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum.¹⁵ Pemilihan penelitian ini karena terdapat alasan yaitu, pendekatan menggunakan psikologi hukum ini digunakan untuk memahami bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku individu dalam konteks hukum. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek, seperti motivasi dibalik tindak kriminal, kemampuan pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan kondisi mental saat melakukan tindak pidana.¹⁶ Pendekatan ini juga membantu dalam penilaian kapasitas seseorang untuk menjalani proses peradilan, termasuk kemampuan untuk memberikan kesaksian yang akurat dan memahami hak-hak hukum mereka. Selain itu, psikologi hukum dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkontribusi

¹⁴Jonaedi Efendi., et.al, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, April, 2024

¹⁵ Ismail Rumadan., et al, “*Bakalai Kajian Psikologi Hukum*”, April 2024

¹⁶Ismail Rumadan., et al, “*Bakalai Kajian Psikologi Hukum*”, April 2024

terhadap perilaku kriminal dan merancang intervensi yang efektif untuk pencegahan dan rehabilitasi. Melalui analisis psikologis, pendekatan ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika psikologis yang terkait dengan kejahatan, proses peradilan, dan pelaksanaan hukum secara umum.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka untuk dapat mempermudah dalam pencarian data dan mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Sehubungan dengan Metode *Criminal Profiling* sebagai suatu metode atau teknik proses penyidikan tindak pidana yang digunakan oleh aparat kepolisian dalam proses penyidikan maka dalam hal penetapan lokasi penelitian ini akan dilakukan di wilayah Polrestabes Kota Surabaya.¹⁷ Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah Kota Surabaya yang memiliki catatan kriminalitas tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah laporan 8.759 kasus pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur.¹⁸

1.6.4 Pemilihan Responden

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kepolisian Resort Kota Surabaya. Dalam Penelitian ini lebih berfokus kepada tahapan dan metode penyidikan dalam tindak pidana. Dengan demikian narasumber atau responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah penyidik atau penyidik pembantu di Polrestabes Surabaya.

¹⁷ Dwi Lindawati, "Waspada, Ini 8 Daerah dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Jawa Timur," Februari, 2024, <https://tugujatim.id/8-daerah-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-jawa-timur/>

¹⁸ BPS, Februari, 2024, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3021/kriminalitas---jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-jawa-timur-2019-2022.html>

1.6.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁹

Menurut sumbernya data penelitian dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul. Data ini merupakan data pendukung kedua (data yang bersifat kedua) dan pelengkap dari data primer.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah, data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Narasumber atau responden teknik pengumpulan data digunakan penelitian ini yang relevan dan akurat. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang mana

¹⁹ Suharsaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Renika Cipta, Balai Pustaka, 1998). 131.

²⁰ Tatang, M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 132.

digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan subjek hukum atau responden-responden yang mengetahui permasalahan yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana pertanyaan yang akan diberikan bagi narasumber atau responden telah direncanakan sebelumnya²¹.

2. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari bahan hukum atau informasi kepustakaan (*library research*) yang memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa Undang-undang, literature, dokumen-dokumen, catatan arsip, makalah-makalah, dan pendapat para ahli terdekat terkait dengan permasalahan yang dibahas²².

3. Teknik pengumpulan data tersier

Adapun teknik pengumpulan data tersier dalam penelitian ini yaitu, teknik yang dilakukan peneliti dalam memperoleh suatu data melalui kamus, yang terdiri

²¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, April, 2024

²² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, April, 2024

dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian akan diolah dan di analisa secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan dalam skripsi ini,. Analisis data dimulai dari fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan. Dari hal ini selanjutnya bisa menarik kesimpulan mengenai penerapan metode *criminal profiling* dalam proses penyidikan tindak pidana di Polrestaes Surabaya.

1.6.8 Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif yang dapat diartikan sebagai penarikan kesimpulan yang bersifat khusus ke umum berdasarkan data yang teramati. Setelah proses analisis data selesai maka peneliti menarik kesimpulan dari kasus-kasus khusus yang sedang diteliti menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.